BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara dengan kedudukan dasar supremasi dan penyelenggaraan negara pada hukum, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hukum ialah tatatan dan suatu keutuhan serta terbentuk atas beberapa unsur yang saling mempunyai keterkaitan.[1] Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum ialah suatu keutuhan yang timbul dari berbagai tingkatan atau bagian atau unsur yang mempunyai keterkaitan.

Berbicara tentang sistem hukum yang digunakan di Indonesia maka akan membahas hukum secara sistem di Indonesia. Sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia didalamnya terdapat subsistem salah satunya yaitu kejaksaan. Kejaksaan ialah salah satu institusi atau Lembaga pemerintah yang menjadi elemen dari subsistem peradilan pidana yang bertugas sebagai pelaksana otoritas negara guna melakukan penuntutan dan otoritas lainnya dengan landasan undang-undang.[2]

Sistem peradilan pidana ialah sistem yang menentukan prosedur kerja guna mengatasi kejahatan dengan menggunakan dasar kebijakan sistem mencakup proses penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, penuntutan, dan

---

[1] Rahman Syamsudin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana 2019, hlm. 2

[2] Muhammad Yusni, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019, hlm. 4

pelaksanaan putusan.[3] Elemen pada sistem peradilan pidana terdiri atas Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, dan badan pelaksana pidana (Lapas).

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, kejaksaan memiliki fungsi penting guna menegakan keadilan dan hukum. Kejaksaan pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya harus dapat mewujudukan kepastian, ketertiban, keadilan, kebenaran dalam melakukan penuntutan. Jaksa ialah pejabat negara yang menurut undang-undang diberikan kewenangan sebagai penuntut umum dan menjalankan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht*).[4]

Sebagai penuntut umum, jaksa diberikan tugas dan fungsinya untuk menuntut terdakwa dalam mewujudkan penegakan hukum pidana. Sebagai penegak hukum, jaksa harus menjunjung nilai-nilai dan aturan-aturan dalam melaksanakan penegakan hukum. Untuk itu diperlukan sikap profesionalitas dan integritas jaksa supaya dapat mewujudkan penegakan hukum pidana. Dalam melakukan tugas dan perannya, jaksa penuntut umum berhubungan erat dengan psikologi hukum karena pada dasarnya psikologi hukum dapat berpengaruh terhadap perilaku jaksa penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan untuk menentukan langkah yang harus ditempuh dalam upaya penegakan hukum.

---

[3] Ook Mufrohim, "Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia", *Jurnal pembangunan Hukum indonesia, 2 (3),* 2020, 374, doi: http://doi.org/10.14710.jphi.v2i3.373-386

[4] Sugianto, *Hukum Acara dalam Praktek Peradilan di Indonesia,* Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 10

Hubungan kelanjutan ilmu pengetahuan hukum terhadap satu ilmu hukum dapat saling berkaitan. Dalam memahami suatu permasalahan hukum tidak dapat memakai satu pendekatan saja, tetapi membutuhkan beberapa pendekatan yang bersifat menyeluruh. Manusia mempunyai peran utama dalam menegakan hukum, dalam perkembangan sekarang permasalahan hukum muncul akibat perbuatan seseorang atau sekelompok oknum yang memanfaatkan kelemahan sistem hukum di Indonesia untuk mengambil kesempatan dalam mencapai tujuan. Perbuatan oknum tersebut sangat berhubungan dengan psikologi hukum.

Psikologi hukum ialah cabang ilmu yang meninjau pengetahuan tentang pertumbuhan jiwa manusia.[5] Psikologi hukum muncul sebagai respon atas permasalahan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan studi ilmu hukum terutama dalam pelaksanaan praktik penegakan hukum termasuk dalam pemeriksaan dalam proses persidangan di pengadilan. Psikologi hukum sebagai studi ilmu hukum baru, dan muncul akibat aturan hukum pidana bercampur dengan psikologi sosial sebagai bagian dari psikologi sehingga dapat menjadi suatu kelompok aturan hukum yang bulat, homogen, dan berkepribadian sendiri.[6] Psikologi hukum sangat diperlukan dalam implementasi penegakan hukum terkhusus dalam kepribadian jaksa guna mengungkap dan memaparkan alasan individu yang berkaitan melakukan kejahatan.

---

[5] Vilta Biljana Bernadethe Lefaan, *et al.*, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 38

[6] Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014, hlm. 9

Psikologi hukum yang baik terhadap perilaku jaksa sangat diperlukan untuk menegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. hal ini dikarenakan jaksa mempunyai peran yang penting dalam hal penuntutan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan sehingga dalam proses persidangan di pengadilan seorang jaksa tidak menyalahgunakan otoritas untuk memanfaatkan suatu kejadian hukum untuk memperoleh keuntungan.

Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan supaya kehidupan masyarakat yang baik dapat dilaksanakan. Satu diantara cara yang dapat dilakukan ialah dengan menguatkan kepribadian atau perilaku jaksa dalam melaksanakan penuntutan dengan penuh rasa tanggungjawab dan sikap profesionalitas serta integritas selaku penegak hukum pada sistem peradilan pidana.

Peninjauan kembali peran jaksa penuntut umum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sangat diperlukan guna menegakan keadilan. Peninjauan dilakukan guna memahami seberapa besar peran psikologi terhadap perilaku jaksa dalam menjalankan tugas dan otoritasanya untuk mewujudukan kebenaran, keadilan, ketertiban hukum, dan kepastian hukum dalam melakukan penuntutan. Karena jaksa penuntut umum juga ada yang berpendapat tidak menggunakan psikologi hukum dalam melaksanakan tugas dan otoritasnya dalam penuntutan, padahal secara langsung ataupun tidak langsung psikologi hukum berpengaruh terhadap perilaku jaksa.

Berdasarkan dengan penjelasan yang dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk membuat penelitian guna meninjau kembali peran psikologi hukum

terhadap perilaku jaksa dalam penuntutan dan implementasi psikologi hukum tersebut terhadap perilkau jaksa dalam penuntutan dengan judul "Peran Psikologi Terhadap Perilaku Jaksa Dalam Penuntutan Pada Sistem Peradilan Pidana".

B. Rumusan Masalah

Berlandasan pada uraian yang dijelaskan diatas maka, peneliti menyimpulkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran psikologi hukum terhadap perilaku jaksa dalam penuntutan?
2. Bagaiamana implementasi penerapan psikologi hukum terhadap perilaku jaksa dalam penuntutan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam membuat penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji peran psikologi hukum terhadap perilaku jaksa dalam penuntutan.
2. Untuk menganalisis implementasi psikologi hukum terhadap perilaku jaksa dalam penuntutan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini bermanfaat pada pelaksanaan pembangunan ilmu pengetahuan hukum yang berhubingan dengan peran psikologi terhadap perilaku jaksa dalam menegakan hukum pada sistem peradilan pidana khususnya dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa dan

memberikan pengetahuan tentang implementasi penerapan psikologi hukum terhadap perilaku jaksa dalam penuntutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya memperbanyak bahan pustaka dalam menganalisis hukum pidana dengan membuat kegiatan penelitian dan melakukan publikasi, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk praktisi hukum dalam mendapatkan solusi untuk menguraikan permasalahan hukum khususnya pada hukum pidana.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dipakai oleh peneliti dalam menambah wawasan dalam bidang hukum yang berhubungan dengan peran psikologi terhadap perilaku jaksa dalam menegakan hukum pada sistem peradilan pidana dan memberikan pengetahuan tentang peran psikologi hukum terhadap perilaku jaksa dalam penuntutan dan implementasi psikologi hukum terhadap perilaku jaksa dalam penuntutan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Rizki Sarni Purba, 2017, Peran Psikologi Hukum dalam Proses Penyidikan (Studi di Polres Pematang Siantar). Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran psikologi hukum pada tahap penyidikan, penerapan psikologi hukum pada praktik di beberapa perkara, dan kendala dan upaya dalam proses penyidikan dalam perkara LP/519/XII/2016/SU/STR dan LP/06/1/2017/SU/SIMAL/SEKTOR-BANGUN. Tujuan penelitian ini ialah

guna memahami peran psikologi hukum pada tahap penyidikan dan guna memahami perihal yang membuat hambatan pada tahap penyidikan serta upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi hambatan tersebut. perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas peneliti adalah objek penelitian yaitu pada penelitian ini yaitu perilaku korban dan tersangka dalam proses penyidikan sedangkan objek penelitian yang akan diteliti ialah perilaku jaksa serta penelitian ini akan membahas hubungan psikologi hukum sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas oleh peneliti tidak ada keterkaitan antara psikologi dengan dengan contoh kasus.

2. A. Rachimi Dwi Putri, 2017, Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Efektivitas UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Tujuan penelitian ini guna menjelaskan Peran psikologi hukum guna memenuhi dan melindungi hak pada anak warga binaan pemasyarakatan meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan dalam beberapa pasal mengatur pembinaan anak tetapi dianggap belum bisa disebut efektif guna menjadi rujukan dalam menyelenggarakan pemulihan kepada warga binaan, untuk itu aturan tentang anak dapat diatur lebih khusus berkaitan dengan pembinaan anak serta mengoptimalkan tenaga Pembina kemasyarakatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas peneliti yaitu penelitian ini membahas peran psikologi hukum dalam melindungi hak anak dan warga binaan sedangkan dalam penelitian

yang akan dibahas oleh peneliti akan membahas peran psikologi terhadap perilaku jaksa dalam menuntut terdakwa.

3. Chaisar Andika, 2019, Tinjauan Psikologis Hukum dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencabulan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan fungsi psikologi hukum dalam mengungkap tindak pidana perbuatan cabul dan untuk menjelaskan penyebab yang menghalangi dalam mengungkap tindak pidana perbuatan cabul. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas peneliti ialah penelitian ini memaparkan psikologi hukum berfungsi guna mengungkap tindak pidana perbuatan cabul, sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas peneliti akan membahas fungsi psikologi hukum guna melaksanakan penuntutan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara ilmiah yang rasional dan dapat diterima oleh indera manusia, serta terstruktur atau penelitian dilakukan melalui langkah-langkah yang logis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya ialah upaya untuk mencari pengetahuan yang benar dalam menjawab pertanyaan ketidaktahuan tertentu.[7] Penelitian hukum ialah suatu prosedur dalam menganalisa yang melingkupi teknik, pengklasifikasian dan pemikiran tertentu yang bermaksud guna mengkaji indikasi hukum tertentu, dan kemudian

[7] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedelapan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 1

berusaha untuk mencari solusi untuk menyelesaikan gejala atau measalah yang timbul.[8] Penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* ialah penelitian yang dilangsungkan guna menggambarkan fenomena yang ada dilapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan memepunyai makna teknik pandang peneliti dalam memilih urutan pembahasan yang diharapkan dapat memberikan uraian dengan jelas dari suatu karya ilmiah.[9] Dalam melaksanakan suatu penelitian hukum diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis pendekatan seperti:

a. Pendekatan normatif
b. Pendekatan empiris
c. Pendekatan filosofis

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu, mendekripsikan hukum secara deskriptif sebagai fenomena atau perilaku dalam kehidupan nyata yang menghasilkan rekomendasi tentang efektifitas atau tidaknya implementasi hukum dalam arti luas dalam dunia nyata, apabila ada terdapat masalah maka agar dapat dicari solusinya.[10]

---

[8] Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 4

[9] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 156

[10] Nurul Qamar, *et al.*, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) Cetakan Pertama*, Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017, hlm. 5-6

3. Sumber Data

Data akurat yang harus didapatkan guna mencari pemasalahan dan mencoba mencari solusi maka diperlukan sumber data dalam melakukan penelitian. Sumber data tersebut dapat melipuuti:

a. Bahan hukum primer ialah materi hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti:

1) Wawancara

Wawancara ialah bentuk pemngumpulan data dengan dengan cara melakukan percakapan supaya dapat mencapai tujuan untuk memperoleh informasi dari suatu sisi saja dan didahului pertanyaan pembukaan hingga pertanyaan inti. Pencarian data dengan menggunakan metode wawancara secara umum dapat diklasifikasikan menjadi enam tahapan yaitu:[11] (1) memahami persoalan penelitian atau gejala yang akan diteliti, (2) menyusun rancangan wawancara meliputi pertanyaan wawancara yang akan disampaikan dan tata urutan dalam wawancara, (3) melaksanakan wawancara kepada informan, (4) menyalin dan translasi, (5) mengkaji hasil wawancara, dan (6) pemberitaan.

[11] Sang Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi", *Jurnal Teknik Sipil 27 (3)*, 2020, hlm. 283, doi: http://doi.org/10.5614/jts.2020.27.3.10

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder ialah materi hukum guna menunjang bahan hukum primer dalam memperoleh data yang akan diaplikasikan dalam dalam penelitian berupa: buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, dan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data didalam penelitian dilakukan untuk memperoleh data, kemudian diolah sehingga menjadi sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini mengaplikasikan metode pengumpulan data seperti wawancara yaitu metode untuk memperoleh informasi melalui aktivitas hubungan sosial seperti komunikasi yaitu peneliti dengan informan.[12] Wawancara dapat diklasifikasikan atas tiga jenis, yaitu:[13]

1. Wawancara terstruktur, yaitu jenis wawancara yang diawali dengan mempersiapkan daftar pertanyaan dan urutan pertanyaan tersebut tidak diubah.
2. Wawancara semi terstruktur, yaitu jenis wawancara yang diawali dengan mempersiapkan daftar perntanyaan tetapi urutan pertanyaan tersebut dapat berubah tergantung pada arah pembicaraan.

---

[12] Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik Edisi Pertama,* Yogyakarta: Leukaprio, 2016, hlm. 2

[13] Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta Timur: UNJ Press, 2020, hlm 7-8

3. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang menggunakan arah pembicaraan bersifat spontanitas.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data ialah tahapan proses penelitian setelah peneliti mengumpulkan hasil penelitian dan selanjutnya diolah dalam rangka menjawab permasalahan yang ada. Metode analisis data dapat dikategorikan yakni penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian skripsi dalam penelitian ini mengapilkasikan penelitian kualitatif. Penelitian kualitaf ialah metode-metode dalam melaksanakan penelitian dengan melibatkan upaya-upaya penting terhadap seseorang atau masyarakat guna menggali dan mengetahui makna yang bersumber pada persoalan sosial.[14]

Penelitian kualitatif ialah eksperimen dengan kecenderungan menggunakan kajian pendekatan induktif dan yang bersifat rinci serta menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu keadaan atau kejadian tertentu.[15] Cara berpikir induktif dimulai dari pernyataan yang bersifat khusus, hal ini dikarenakan cara berpikir induktif akan menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan diawali oleh pertanyaan yang lebih spesifik.[16]

---

[14] Umrati, *et al., Analisis Data Kualitatif, Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020, hlm. 1

[15] Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Takalar: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia, 2019, Cet. ke-1, hlm.6

[16] Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian Gabungan Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2017, Cet. ke-4, hlm. 7

G. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian supaya dapat dipahami dengan baik maka peneliti memberikan sketsa pada hasil penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menyusun sistematika penelitian ini diklasifikasikan menjadi empat bab. Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara mendetail agar penelitian skripsi yang peneliti buat dapat dipahami dengan mudah dan baik. Susunan sitematika penelitian skripsi yang diaplikasikan oleh peneliti pada penelitian ini yakni;

Bab I Pendahuluan. Pengkajian ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, rencana sistematika penelitian, dan jadwal penelitian.

Bab II Tinjauan konseptual. Pengkajian ini menjelaskan tinjauan umum mengenai psikologi, jaksa, penyidikan, dan sistem peradilan pidana.

Bab III Hasil penelitian dan Pembahasan. Pengkajian ini memuat hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dan kemudian di bahas dalam bab ini.

Bab IV Penutup. Pada pengkajian ini ialah poin terakhir dalam membahas hasil penelitian ini dan termuat kesimpulan dan saran atas pembahasan sebelumnya.